



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jati A. Yani No.15 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Telp. (0722)21910

SURAT IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 425 / 009 / 35 / IX / 2020

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM ASWANGGA** dari saudara "H.MUNASIR,S.Pd., MM" Nomor: 05/PKBM/02/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/345/20/04/2020 Tanggal 15 September 2020 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MENETAPKAN

Memutuskan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM ASWANGGA** di Gang. Karyawan No.868 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sejak tanggal 23 September 2020.
Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGA : 23 SEPTEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM "ASWANGGA"**

Alamat : Jl. Raya Gisting No. 868 Gisting Bawah Kec. Gisting – Tanggamus – Lampung 35378

Nomor : 004/ PKBM-AW/02/X/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pengajuan NPSN PKBM ASWANGGA**

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
c.q Kabid. PAUD,DIKMAS dan PKLK Kab. Tanggamus
di
Kotaagung.


Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUNASIR,S.Pd,M.M
Jabatan : Ketua
Nama Lembaga : PKBM ASWANGGA
Alamat : Jl. Raya Gisting No. 868 Gisting Bawah
Kec. Gisting Kab. Tanggamus Lampung 35378

Bahwa PKBM kami telah berjalan sejak September 2020 sampai dengan sekarang, jumlah pengelola 4 orang dan tenaga pendidik 5 orang serta jumlah warga belajar 22 orang, Luas Pekarangan 543 M2, Luas Bangunan 54 M2. Bersama surat ini kami mengajukan permohonan penerbitan NPSN untuk PKBM ASWANGGA dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data lembaga yang kami ajukan.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD,DIKMAS dan PKLK



Gisting, 1 Oktober 2020

